



**P U T U S A N**

**Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sgi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUNAWAR BIN M. JAMIL**  
Tempat Lahir : Pelandok Tunong  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 30 November 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gp. Peulandok Tunong Kec. Trienggadeng  
Kab. Pidie Jaya  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan sejak berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan 24 Maret 2017;
2. Perpanjang penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan 03 Mei 2017;
3. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sigli 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

**Pengadilan Negeri Tersebut,**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sigli tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNAWAR BIN M. JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNAWAR BIN M. JAMIL pidana selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu.
  - ☐ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang telah terpasang pipet hisap.
  - ☐ 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu.
  - ☐ 2 (dua) buah mancis warna Pink dan hijau.
  - ☐ 1 (satu) buah sumbu api.
  - ☐ 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna putih.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa MUNAWAR BIN M. JAMIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada pokoknya tuntutan, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut:

**KESATU**



Bahwa Terdakwa Munawar Bin M. Jamil Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di Rumah Terdakwa yaitu yang beralamat Gampong Pelandok Tunong Kec. Teringgadeng Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Munawar Bin M. Jamil dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 12.10 WIB terdakwa Munawar Bin Jamil menghubungi Sdr. Irfan (DPO) untuk dicarikan sabu dengan harga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.30 WIB disebuah warung di Gp. Mesjid Peundek Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya akhirnya terdakwa Munawar Bin Jamil berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Irfan, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana milik terdakwa, dan akhirnya terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat Gampong Pelandok Tunong Kec. Teringgadeng Kab. Pidie Jaya.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 WIB datang Sat Polres Narkoba Pidie Jaya bersama dengan Petugas Polres yang bertugas pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya kerumah Terdakwa Munawar Bin Jamil untuk melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, karena sebelumnya petugas telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba. Dari hasil penggeledahan didalam rumah terdakwa petugas ada menemukan 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa narkoba dibawah kasur yang berda didalam kamar milik terdakwa, selain itu petugas juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang telah terpasang pipet hisap, 1 (satu) buah pirex yang diduga masih ada sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna pink dan hijau, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) unit Hp Merek XIOMI warna putih



milik terdakwa Munawar Bin M. Jamil dan terdakwa dan barang bukti akhirnya dibawa ke Polres Pidie untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Dan Urine No Lab : 2610/NNF/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.si serta pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, telah menerima barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga gram) dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.

Kesimpulan : bahwa barang bukti A, B, dan Urine C milik terdakwa Munawar Bin M. Jamil **positif mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Munawair Bin M. Jamil tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Munawar Bin M. Jamil Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di Rumah Terdakwa yaitu yang beralamat Gampong Pelandok Tunong Kec. Teringgadeng Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Munawar Bin M. Jamil dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 12.10 WIB terdakwa Munawar Bin Jamil menghubungi Sdr. Irfan (DPO) untuk dicarikan sabu dengan harga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.30 WIB disebuah warung di Gp. Mesjid Peundek Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya akhirnya terdakwa Munawar Bin Jamil berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Irfan, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana milik terdakwa, dan akhirnya terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat Gampong Pelandok Tunong Kec. Teringgadeng Kab. Pidie Jaya.

Bahawa kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa merakit bong dengan menggunakan botol Lasegar yang terdakwa lubangi tutupnya dan kemudian terdakwa masukkan pipet penghisap dan terdakwa masukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex yang bersambung dengan pipet kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan sumbu api dan terdakwa mengkomsumsinya dengan cara menghisap, setelah menggunakan sabu tersebut sisanya terdakwa simpan dibawah tempat tidur yang berada dikamar milik terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 WIB datang Sat Polres Narkoba Pidie Jaya bersama dengan Petugas Polres BNNK Pidie Jaya kerumah Terdakwa Munawar Bin Jamil untuk melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, karena sebelumnya petugas telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika. Dari hasil penggeledahan didalam rumah terdakwa petugas ada menemukan 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa narkotika dibawah kasur yang berda didalam kamar milik terdakwa, selain itu petugas juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang telah terpasang pipet hisap, 1 (satu) buah pirex yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna pink dan hijau, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) unit Hp



Merek XIOMI warna putih milik terdakwa Munawar Bin M. Jamil dan terdakwa dan barang bukti akhirnya dibawa ke Polres Pidie untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Dan Urine No Lab : 2610/NNF/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.si serta pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, telah menerima barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga gram) dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- B. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.

Kesimpulan : bahwa barang bukti A, B, dan Urine C milik terdakwa Munawar Bin M. Jamil positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Munawair Bin M. Jamil tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

1. Saksi **T. REZA MUHAIMI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL bersama dengan sdra BRIGADIR SAYED MAHZAR serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian lainnya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Sekira Pukul 23.15 Wib di Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dan sebabnya terdakwa tersebut kami tangkap karena terdakwa memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak ada orang lain yang kami tangkap selain terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama sdr BRIGADIR SAYED MAHZAR serta pihak Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Sekira Pukul 23.15 Wib di Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dan pada saat kami melakukan penggeledahan dirumah terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu yang saksi temukan dibawah kasur tidur kamar terdakwa, barang bukti lain yang saksi temukan dikamar terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang telah terpasang pipet hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna Pink dan hijau, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) unit Hp merek Xiomi warna putih yang saksi temukan disaku celana depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL pada saat terdakwa kami tangkap, selanjutnya setelah kami tangkap terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL beserta barang bukti kami bawa ke Polres Pidie yang tepatnya ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Pidie guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa bahwa Saksi tidak tahu darimana terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL memperoleh narkotika jenis sabu tersebut tetapi setelah terdakwa kami tangkap terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdra IRFAN (nama panggilan), Umur 27 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Jualan, Alamat Gampong Pajong Rimba Kec.Pante Raja Kab.Pidie Jaya.

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan No.133/Pid.Sus/2017/PN Sgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai serta menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan saat persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang telah terpasang pipet hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis warna Pink dan hijau, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna putih serta adalah barang bukti yang ditemukan saksi saat dilakukan penangkapan terdakwa an. MUNAWAR Bin M.JAMIL
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, mengusai dan mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SAYED MAHZAR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL bersama dengan sdr BRIPKA T. REZA MUHAIMI serta pihak Kepolisian lainnya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Sekira Pukul 23.15 Wib di Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dan sebabnya terdakwa tersebut kami tangkap karena terdakwa memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak ada orang lain yang kami tangkap selain terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama sdr BRIPKA T. REZA MUHAIMI serta pihak Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Sekira Pukul 23.15 Wib di Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dan pada saat kami melakukan pengeledahan dirumah terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa





narkotika jenis sabu yang saksi temukan dibawah kasur tidur kamar terdakwa, barang bukti lain yang saksi temukan dikamar terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang telah terpasang pipet hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna Pink dan hijau, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna putih yang saksi temukan disaku celana depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL pada saat terdakwa kami tangkap, selanjutnya setelah kami tangkap terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL beserta barang bukti kami bawa ke Polres Pidie yang tepatnya ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Pidie guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa bahwa Saksi tidak tahu darimana terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL memperoleh narkotika jenis sabu tersebut tetapi setelah terdakwa kami tangkap terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdra IRFAN (nama panggilan), Umur 27 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Jualan, Alamat Gampong Pajong Rimba Kec.Pante Raja Kab.Pidie Jaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai serta menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang diharikan saat persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang telah terpasang pipet hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna Pink dan hijau, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna putih serta adala barang bukti yang ditemukan saksi saat dilakukan penangkapan terdakwa an. MUNAWAR Bin M.JAMIL.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, mengusai dan mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SULAIMAN BIN PUTEH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Munawar Bin M. Jamil karena saksi selaku Keuchik Gampong Peulandok Tunong Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 23.15 WIB dirumahnya yang beralamat di Gampong Peulandok Tunong Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya dan yang melakukan penangkapan adalah Sat Narkoba Polres Pidie bersama petugas polres Pidie yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kab. Pidie Jaya, sebab terdakwa memiliki dan mengkomsumsi sabu..

- Bahwa Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba dari Polres Pidie bersama Pihak Kepolisian Polres Pidie yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL, pada saat terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian Polres Pidie yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur tidur kamar terdakwa, barang bukti lain yang ditemukan dikamar terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang telah terpasang pipet hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna Pink dan hijau, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) unit Hp merek Xiomi warna putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL pada saat terdakwa ditangkap, selanjutnya setelah ditangkap terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie yang tepatnya ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Pidie guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.



- Bahwa Saksi tidak tahu darimana terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat terdakwa MUNAWAR Bin M.JAMIL ditangkap.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai serta menggunakan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan saat persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang telah terpasang pipet hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga masih ada sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna Pink dan hijau, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna putih serta adalah barang bukti yang ditemukan saksi saat dilakukan penangkapan terdakwa an. MUNAWAR Bin M.JAMIL;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, mengusai dan mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Sekira Pukul 23. 15 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie bersama Pihak Kepolisian yang bertugas di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Pidie Jaya dan terdakwa ditangkap karena membeli, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di rumah terdakwa di Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya, selain terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap



bersama terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr IRFAN (nama panggilan) dengan cara pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 12.10 Wib terdakwa menghubungi Sdra IRFAN (nama panggilan) dan meminta beli narkoba jenis sabu sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.20 Wib bertempat di sebuah warung di Gampong Mesjid Peuduek Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya terdakwa bertemu dengan Sdra IRFAN (nama panggilan), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Sdra IRFAN (nama panggilan) sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah menerima uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, Sdra IRFAN (nama panggilan) langsung pergi dengan membawakan uang terdakwa sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.30 Wib Sdra IRFAN (nama panggilan) kembali menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga terdakwa beli Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdra IRFAN (nama panggilan) untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr IRFAN (nama panggilan) sudah 2 (dua) kali sebelum terdakwa ditangkap sejak hari jumat tanggal 10 Februari 2017, sekira pukul 14.30 Wib bertempat di warung Sdra IRFAN (nama panggilan) jualan di Pantai Kuthang Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dengan harga terdakwa beli Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdra IRFAN (nama panggilan) untuk terdakwa konsumsi sendiri dan yang ke 2 (dua) pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di sebuah warung di Gampong Mesjid Peuduek Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dengan harga terdakwa beli Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdra IRFAN (nama panggilan) untuk terdakwa konsumsi sendiri.



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari sdra IRFAN (nama panggilan) yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, sekira pukul 14.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Sdra IRFAN (nama panggilan) dengan cara yang pertama terdakwa merakit atau membuat bong dengan botol Lasegar dan terdakwa lobangi tutupnya dan terdakwa masukan pipet penghisap dan terdakwa masukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex yang bersambung dengan pipet dan selanjutnya terdakwa bakar dikaca pirex yang telah terdakwa isi narkoba jenis sabu dengan menggunakan sumbu api dan selanjutnya pipet tersebut terdakwa hisap dan asapnya terdakwa buang, sisa narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Sdra IRFAN (nama panggilan) terdakwa simpan dibawah kasur tidur terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang telah terpasang pipet hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga masih ada sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna Pink dan hijau, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) unit Hp merek Xiami warna putih, adalah barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie bersama Pihak Kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Sekira Pukul 23.15 Wib di Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, mengusai dan mengkomsumsi Narkoba Jenis sabu.  
Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :





- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga gram) dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Dan Urine No Lab : 2610/NNF/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.si serta pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, telah menerima barang bukti berupa :
    - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga gram) dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
    - B. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
    - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.
- Kesimpulan : bahwa barang bukti A, B, dan Urine C milik terdakwa Munawar Bin M. Jamil **positif mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Dan Urine No Lab : 2610/NNF/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.si serta pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, telah menerima barang bukti berupa :
    - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga gram) dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.



B.1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal bewarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.

C.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.

Kesimpulan : bahwa barang bukti A, B, dan Urine C milik terdakwa Munawar Bin M. Jamil positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

□ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Sekira Pukul 23. 15 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie bersama Pihak Kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya dan terdakwa ditangkap karena membeli, memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di rumah terdakwa di Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya, selain terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap bersama terdakwa. Kemudia terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidide untuk proses lebih lanjut.

□ Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdra IRFAN (nama panggilan) dengan cara pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 12.10 Wib terdakwa menghubungi Sdra IRFAN (nama panggilan) dan meminta beli narkotika jenis sabu sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.20 Wib bertempat di sebuah warung di Gampong Mesjid Peuduek Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya terdakwa bertemu dengan Sdra IRFAN (nama panggilan), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Sdra IRFAN (nama panggilan)



sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah menerima uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, Sdra IRFAN (nama panggilan) langsung pergi dengan membawakan uang terdakwa sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.30 Wib Sdra IRFAN (nama panggilan) kembali menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga terdakwa beli Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdra IRFAN (nama panggilan) untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdra IRFAN (nama panggilan) sudah 2 (dua) kali sebelum terdakwa ditangkap sejak hari jumat tanggal 10 Februari 2017, sekira pukul 14.30 Wib bertempat di warung Sdra IRFAN (nama panggilan) jualan di Pantai Kuthang Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dengan harga terdakwa beli Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdra IRFAN (nama panggilan) untuk terdakwa konsumsi sendiri dan yang ke 2 (dua) pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di sebuah warung di Gampong Mesjid Peuduek Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dengan harga terdakwa beli Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdra IRFAN (nama panggilan) untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari sdra IRFAN (nama panggilan) yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, sekira pukul 14.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Sdra IRFAN (nama panggilan) dengan cara yang pertama terdakwa merakit atau membuat bong dengan botol Lasegar dan terdakwa lobangi tutupnya dan terdakwa masukan pipet penghisap dan terdakwa



masukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex yang bersambung dengan pipet dan selanjutnya terdakwa bakar dikaca pirex yang telah terdakwa isi narkoba jenis sabu dengan menggunakan sumbu api dan selanjutnya pipet tersebut terdakwa hisap dan asapnya terdakwa buang, sisa narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Sdra IRFAN (nama panggilan) terdakwa simpan dibawah kasur tidur terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang telah terpasang pipet hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga masih ada sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna Pink dan hijau, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) unit Hp merek Xiami warna putih, adalah barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie bersama Pihak Kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Sekira Pukul 23.15 Wib di Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan kombinasi, Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi, maka dalam pembuktian majelis akan prinsip-prinsip pembuktian kombinasi atas diri terdakwa.

Menimbang bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan alternative kedua melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 1, yakni **Setiap penyalah guna** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **penyalah guna** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa penyalah guna **adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**. Dari definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan penyalah guna adalah:

a. **Orang yang menggunakan narkotika.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur a "**Orang yang menggunakan narkotika**" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **MUNAWAR BIN M. JAMIL**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur a yakni "**Orang yang menggunakan narkotika**" telah terpenuhi;

b. **Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur b, yakni **Tanpa hak atau melawan hukum** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.





Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur b yakni **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada di atas pada kedua unsur tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu unsur **“setiap penyalah guna”** dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2 unsur **“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Sekira Pukul 23. 15 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie bersama Pihak Kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya dan terdakwa ditangkap karena membeli, memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di rumah terdakwa di Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya, selain terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap



bersama terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdra IRFAN (nama panggilan) dengan cara pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 12.10 Wib terdakwa menghubungi Sdra IRFAN (nama panggilan) dan meminta beli narkoba jenis sabu sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.20 Wib bertempat di sebuah warung di Gampong Mesjid Peuduek Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya terdakwa bertemu dengan Sdra IRFAN (nama panggilan), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Sdra IRFAN (nama panggilan) sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah menerima uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, Sdra IRFAN (nama panggilan) langsung pergi dengan membawakan uang terdakwa sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.30 Wib Sdra IRFAN (nama panggilan) kembali menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga terdakwa beli Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdra IRFAN (nama panggilan) untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdra IRFAN (nama panggilan) sudah 2 (dua) kali sebelum terdakwa ditangkap sejak hari jumat tanggal 10 Februari 2017, sekira pukul 14.30 Wib bertempat di warung Sdra IRFAN (nama panggilan) jualan di Pantai Kuthang Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dengan harga terdakwa beli Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdra IRFAN (nama panggilan) untuk terdakwa konsumsi sendiri dan yang ke 2 (dua) pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di sebuah warung di Gampong Mesjid Peuduek Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dengan harga terdakwa beli Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdra IRFAN (nama panggilan) untuk terdakwa konsumsi sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari sdra IRFAN (nama panggilan) yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, sekira pukul 14.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Sdra IRFAN (nama panggilan) dengan cara yang pertama terdakwa merakit atau membuat bong dengan botol Lasegar dan terdakwa lobangi tutupnya dan terdakwa masukan pipet penghisap dan terdakwa masukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex yang bersambung dengan pipet dan selanjutnya terdakwa bakar dikaca pirex yang telah terdakwa isi narkoba jenis sabu dengan menggunakan sumbu api dan selanjutnya pipet tersebut terdakwa hisap dan asapnya terdakwa buang, sisa narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Sdra IRFAN (nama panggilan) terdakwa simpan dibawah kasur tidur terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar yang telah terpasang pipet hisap, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga masih ada sisa narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis warna Pink dan hijau, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) unit Hp merek Xiami warna putih, adalah barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie bersama Pihak Kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Sekira Pukul 23.15 Wib di Gampong Peulandok Tunong Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim bahwa petugas kepolisian ada mengamankan terdakwa, beserta bersama sejumlah barang bukti tindak pidana narkoba jenis sabau yang dilakukan oleh terdakwa.



Menimbang, bahwa fakta tersebut dan dihubungkan dengan barang bukti maka menurut majelis terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu dan sepantasnya dikatakan sebagai penyalah guna narkoba jenis sabu, hal mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa, dimana hasil pemeriksaan urine terdakwa tersebut dengan kesimpulan positif mengandung sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 yakni melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya ke dua unsur dari dakwaan kombinasi alternative kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"**.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga gram) dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.
- 1 (satu) buah sumbu api

adalah barang terlarang menurut undang-undang dan terhadap kepemilikan dan penguasaan barang tersebut diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan baik dari Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang lainnya perihal izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut, serta selebihnya merupakan sarana prasaran dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

## **Hal-Hal yang Memberatkan Terdakwa :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

## **Hal-Hal yang Meringankan Terdakwa :**

- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatan, dan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuat melawan hukum dikemudian hari.

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

Halaman 23 dari 18 halaman, Putusan No.133/Pid.Sus/2017/PN Sgi.





1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWAR BIN M. JAMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga gram) dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
  - ☐ 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
  - ☐ 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.
  - ☐ 1 (satu) buah sumbu api

**Dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari **Selasa** tanggal **25 Juli 2017** oleh **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **YUSMADI, S.H., M.H.** dan **DANIEL SAPUTRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RAJUDDIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan dihadiri **RAHMAT FAUZI PULUNGAN, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pidie Jaya serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :  
MAJELIS,

HAKIM KETUA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**YUSMADI, S.H., M.H.**

**BUDI SUNANDA,**

**S.H., M.H.**

**DANIEL SAPUTRA, S.H., M.H.**

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

**RAJUDDIN, S.H.**